



Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa

Strategy To Control The Conversion Of Agricultural Land In Barombong District, Gowa Regency

A Murshal Manaf¹, Muh. Idris Taking², Eusebia Vercelli L.J²

¹ Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

² Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

eusebiavercelli303@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 24-03-2025

Direvisi: 29-03-2025

Disetujui; 30-03-2025

Abstract. *This study uses a quantitative method. Based on the results of the analysis, it shows that land use in Barombong District in 2019 is dominated by agricultural activities and rice fields with an area of 1,536.05 Ha, while in 2024 there will be a decrease, where the use of agricultural land and rice fields will change to 1,487.39 Ha. Meanwhile, residential land will increase in 2024 by 49.46 Ha. Factors that have a significant influence on the change in agricultural land conversion in Barombong District are population growth and urbanization flows. In the formulation of land conversion control strategies, the formulation of strategies based on theories and policies is used to control land conversion activities and provide instruments for controlling land use conversion.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, penggunaan lahan di Kecamatan Barombong Tahun 2019 didominasi oleh kegiatan pertanian dan lahan sawah dengan luas wilayah 1.536,05 ha, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan, dimana penggunaan lahan pertanian dan lahan sawah berubah menjadi 1,487.39 Ha. Sedangkan untuk lahan permukiman mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 49.46 Ha. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Barombong ialah pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi. Dalam perumusan strategi pengendalian alih fungsi lahan menggunakan perumusan strategi berdasarkan teoretis dan kebijakan untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan memberikan instrumen pengendalian alih fungsi lahan.

Keywords:

Land Conversion;

Causal Factors;

Control Strategies.

Corresponden author:

Email: eusebiavercelli303@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran fundamental dalam mendukung berbagai sektor pembangunan suatu negara. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, lahan tidak hanya berfungsi

sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai faktor produksi utama dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, serta pembangunan infrastruktur (FAO, 2021). Peran strategis lahan dalam pembangunan menjadikannya objek yang semakin diminati seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi. Di sektor pertanian, lahan menjadi aset yang tidak tergantikan, di mana produktivitas dan ketahanan pangan sangat tergantung pada ketersediaan serta kualitas lahan pertanian (Zhang et al., 2022).

Namun demikian, keterbatasan lahan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau non-produced input (Mubyarto, 1996) menyebabkan terjadinya tekanan tinggi terhadap lahan pertanian, terutama di kawasan dengan laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi. Permintaan akan konversi lahan untuk keperluan non-pertanian seperti permukiman, kawasan industri, dan jasa cenderung meningkat, yang secara langsung maupun tidak langsung memicu terjadinya degradasi lahan dan penurunan fungsi ekologis serta ekonomisnya (Lambin et al., 2023).

Di Kabupaten Gowa, lahan pertanian masih memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan menopang perekonomian wilayah. Pada tahun 2021, luas lahan pertanian mencapai 32.903 Ha, yang didominasi oleh sawah irigasi (68,77%), diikuti oleh sawah tadah hujan (31,02%) dan sawah rawa pasang surut (0,2%). Namun demikian, fenomena alih fungsi lahan pertanian menuju penggunaan non-pertanian telah menjadi isu yang semakin mendesak. Proses ini tidak hanya menurunkan kapasitas produksi pangan lokal, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan (Setiawan et al., 2021).

Salah satu wilayah di Kabupaten Gowa yang mengalami tekanan alih fungsi lahan signifikan adalah Kecamatan Barombong. Meskipun luas sawah di kecamatan ini mencapai 2.118,54 Ha atau sekitar 8,75% dari total wilayah, sebagian besar lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan penggunaan lainnya. Proses konversi ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan menyebabkan kerentanan dalam sistem pangan lokal jika tidak dikendalikan secara tepat. Sebagaimana dinyatakan oleh Firman dan Hudalah (2021), urbanisasi yang tidak terkendali tanpa adanya regulasi penggunaan lahan yang ketat berkontribusi terhadap hilangnya lahan produktif dalam skala yang besar.


Upaya pengendalian alih fungsi lahan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti. Penelitian oleh Firmansyah et al. (2021) menunjukkan bahwa strategi pengendalian perubahan fungsi lahan memerlukan identifikasi pola konversi melalui analisis spasial menggunakan data citra satelit dan validasi lapangan. Selain itu, Isa (2020) menekankan pentingnya pendekatan kelembagaan melalui perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian produktif yang dilandasi regulasi yang kuat, seperti penetapan zona lahan pertanian abadi.

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan lahan di Kecamatan Barombong selama lima tahun terakhir (2019–2024) dengan memanfaatkan citra satelit dan proses digitasi. Analisis overlay peta akan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perubahan lahan pertanian ke penggunaan lain. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan di wilayah tersebut, guna merumuskan strategi pengendalian yang tepat. Strategi tersebut akan dirancang berdasarkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan teoritis dan pendekatan kebijakan, yang diharapkan dapat meminimalkan potensi konversi lahan dan menjaga keberlanjutan pertanian di Kecamatan Barombong.

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu lokasi yang mempunyai lahan pertanian cukup produktif di Kabupaten Gowa, yaitu dilakukan pada Kecamatan Barombong yang merupakan satu Kecamatan dari 18 Kecamatan pada Kabupaten Gowa. Secara administrasi daerah Kecamatan Barombong yang mempunyai luas 20,67 Ha. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. berikut.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, pemilihan metode pengumpulan data yang tepat menjadi bagian penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam studi ini, digunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Pertama, metode observasi (pengamatan langsung) dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi fisik dan sosial di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mencatat fenomena secara sistematis berdasarkan apa yang diamati secara langsung, sehingga meningkatkan objektivitas data yang dikumpulkan (Vogl et al., 2021). Kedua, kuesioner (angket) digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang lebih besar secara efisien. Metode ini memfasilitasi perolehan data kuantitatif terkait persepsi, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap isu alih fungsi lahan. Penggunaan kuesioner terbukti efektif dalam menjangkau opini publik, terutama ketika dirancang secara terstruktur dan berbasis teori (Taherdoost, 2021).

Ketiga, metode wawancara digunakan sebagai pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dari narasumber kunci, seperti tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, dan pemilik lahan. Melalui wawancara tatap muka, peneliti dapat memperoleh data kontekstual dan eksploratif, serta menangkap nuansa-nuansa sosial yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner (Knox & Burkard, 2022). Keempat, digunakan pula metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi seperti peta, rencana tata ruang wilayah (RTRW), laporan statistik, maupun arsip instansi pemerintah. Dokumentasi memiliki peran penting dalam menelusuri data historis dan mendukung triangulasi data untuk menghindari bias dalam interpretasi hasil penelitian (Bowen, 2022). Kombinasi keempat metode ini dirancang untuk saling melengkapi, sehingga memberikan gambaran yang holistik mengenai dinamika alih fungsi lahan pertanian dan faktor-faktor yang memengaruhinya di lokasi penelitian.

2.3. Teknik Analisa Data

Variabel penelitian merupakan unsur penting dalam suatu studi ilmiah karena menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara gejala-gejala sosial maupun spasial yang diamati. Menurut Sugiyono (2012), variabel adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari objek, individu, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan disimpulkan. Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang mendukung proses alih fungsi lahan serta dinamika spasial yang terjadi di wilayah perkotaan dan peri-urban. Untuk menganalisis alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian, peneliti menetapkan empat variabel utama yang saling berkaitan: pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang.

Variabel pertumbuhan penduduk dipilih karena peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya. Kepadatan penduduk yang tinggi sering kali menjadi pendorong utama konversi lahan pertanian di wilayah pinggiran kota (Seto, Guneralp, & Hutyra, 2012). Indikator yang digunakan meliputi jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah studi. Variabel kedua adalah perubahan struktur ekonomi, yang mengacu pada pergeseran dari sektor primer seperti pertanian ke sektor sekunder dan tersier seperti industri dan jasa. Perubahan ini seringkali disertai dengan kebutuhan akan kawasan industri dan perdagangan yang menyebabkan konversi lahan pertanian (Lambin & Meyfroidt, 2011). Oleh karena itu, tingkat pendapatan penduduk digunakan sebagai indikator untuk mencerminkan dinamika ekonomi yang terjadi. Variabel ketiga yaitu arus urbanisasi dipertimbangkan karena urbanisasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan akibat migrasi, tetapi juga mendorong ekspansi fisik kota ke wilayah perdesaan. Arus urbanisasi yang tinggi cenderung mengubah lanskap penggunaan lahan di wilayah penyangga kota (López et al., 2001). Indikator yang digunakan adalah pertumbuhan penduduk alami dan migrasi ke wilayah penelitian. Variabel keempat, yaitu konsistensi implementasi rencana tata ruang, menjadi krusial dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap rencana tata ruang menyebabkan terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah kebijakan perizinan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang oleh pemerintah daerah (UN-Habitat, 2020). Pemilihan keempat variabel ini didasarkan pada tinjauan literatur dan teori yang relevan dengan konteks perencanaan wilayah dan dinamika penggunaan lahan di daerah berkembang. Dengan demikian, variabel-variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan di Kecamatan Barombong.

Table 1. Variabel Penelitian

No	Variable Penelitian	Indikator
1.	Faktor Pertumbuhan Penduduk	Jumlah penduduk Kepadatan Penduduk
2.	Faktor Perubahan Struktur Ekonomi	Tingkat Pendapatan Penduduk
3.	Faktor Arus Urbanisasi	Pertumbuhan Penduduk Alami
4.	Faktor Konsistensi Implementasi Rencana Tata Ruang	Kebijakan pemerintah mengenai perizinan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

2.4. Teknik Analisa Data

Berikut adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini, analisis tersebut yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, rumusaan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga

a. Analisis Superimpose (Overlay)

Menurut Laia et al. (2023), analisis spasial (superimpose) dilakukan untuk mengetahui sebaran luas dan kuantitas unit aspek yang diteliti secara spasial. Dalam menganalisis ini, dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti ArcMap 10.8 dengan Geoprocessing tools (Overlay-Unions). Pada penelitian ini analisis superimpose digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan penggunaan lahan. Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta perubahan fungsi lahan di kawasan Kecamatan Barombong.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ predictor (X1, X2,...Xn). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variable tak bebas/ response (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ predictor (X1, X2,..., Xn) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel - variabel bebasnya.

Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

yang mana :

Y = variable tak bebas (nilai variabel yang akan diprediksi)

a = konstanta b1,b2,...,

bn = nilai koefisien regresi X1,X2,...,

Xn = variable bebas

c. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang bertujuan untuk memberikan

deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Dalam Merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan dilakukan dengan mengumpulkan hasil analisis sebelumnya dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yaitu melalui teori penelitian terdahulu dan kebijakan yang telah ditetapkan tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Strategi pertama menurut Iwan Isa (BPN 2004), yang digunakan dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat di tempu melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

- a. Memperkecil peluang terjadinya koversi
- b. Mengendalikan kegiatan konversi lahan
- c. Instrimen pengendalian konversi lahan.

Strategi kedua, yang digunakan pada penelitian ini dalam rangka perlindungan lahan pertanian, yaitu termuat dalam Peraturan Bupati Gowa No. 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Perubahan Pola Penggunaan Lahan

a. Pola Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Lahan Permukiman Tahun 2019 -2024

Penggunaan lahan pertanian dan permukiman di Kecamatan Barombong memiliki luasan wilayah yang sangat berbeda, pada tahun 2019 luasan lahan pertanian sebesar 1.536,05 Ha dan pada tahun 2024 berkurang menjadi seluas 1.487,39 Ha. Kemudian pada tahun 2019 lahan perumukiman awalnya seluas 592,98 Ha dan pada tahun 2024 lahan permukiman bertambah menjadi seluas 642,44 Ha. Berikut adalah uraian secara rinci mengenai besar perubahan luasan lahan permukiman dan lahan pertanian di Kecamatan Barombong pada tahun 2019-2024 pada tabel 2. dibawah ini :


Tabel 2. Perubahan Luasan Penggunaan Lahan di Kecamatan Barombong Tahun 2019-2024

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)						Total
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	Sawah	Empang	Semak Belukar	Sungai	Tegalan/Ladang	
1	Desa Biringngala	0,87	-0,87					291,51
2	Desa Kanjilo	14,30	-14,30			4,69		443,32
3	Desa Moncobalang	0,43	-0,43					318,61
4	Desa Tamanyeleng	16,64	-16,64	0,03		32,00	15,52	374,08
5	Desa Tinggimae	4,40	-3,82					309,05
6	Kelurahan Benteng Somba Opu	7,22	-7,01		12,19	50,57	10,41	243,45
7	Kelurahan Lembang Parang	5,60	-5,60			1,81		277,04
	Selisih (Ha)	49,46	-48,66	0,03	12,19	89,08	25,93	2257,05


Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Berdasarkan sebaran penggunaan lahan pada lokasi penelitian dari hasil analisis superimpose (overlay) peta eksisting menunjukkan bahwa, pada kawasan pertanian dan permukiman telah terjadi perubahan luasan lahan, dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2024 lahan pertanian sawah di Kecamatan Barombong mengalami perubahan luasan sebesar 48,66 Ha. Dari luasan tersebut dapat diketahui bahwa sebaran lahan sawah pada lokasi penelitian berkurang sangat signifikan akibat peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun atau permukiman.

Sedangkan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 luasan lahan permukiman mengalami perubahan yaitu terjadinya penambahan lahan permukiman sebesar 49,46 Ha. Dari luasan tersebut dapat diketahui bahwa perubahan sebaran lahan permukiman di Kecamatan Barombong bertambah akibat peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Barombong pada tahun 2019 dan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2. dan gambar 3. di bawah ini:



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024



Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

b. Kebijakan RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2032 (Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012)


Berdasarkan hasil analisis peta pola ruang RTRW Kabupaten Gowa diketahui terdapat 2 (dua) peruntukan ruang pada Kecamatan Barombong diantaranya yaitu sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Setelah dilakukan analisis, diketahui pada wilayah Kecamatan Barombong terdapat beberapa jenis peruntukan berdasarkan pola ruangnya yaitu kawasan peruntukan budidaya diantaranya sebagai kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas 890,86 Ha, kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 0,34 Ha, kawasan permukiman seluas 1.271,54 Ha, dan kawasan lindung yaitu sempadan sungai seluas 94,35 Ha. Berikut adalah uraian secara rinci mengenai pola ruang di Kecamatan Barombong dapat dilihat pada tabel 3. berikut:

Tabel 3. Pola Ruang di Kecamatan Barombong

No	Pola Ruang	Luas (Ha)		Total
		Kawasan Budidaya	Kawasan Lindung	
1	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	890,86		890,86
2	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering	0,34		0,34
3	Kawasan Permukiman	1.271,54		1271,54
4	Sempadan Sungai		94,35	94,35
	Total	2255,78	94,35	2257,09

Sumber : SHP RTRW Kabupaten Gowa

Menurut uraian tabel diatas pola ruang di Kecamatan Barombong, jika dilihat dari luas wilayahnya maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Barombong di peruntukan sebagai kawasan budidaya yaitu kawasan budidaya lahan pertanian basah, kawasan budidaya lahan pertanian kering dan kawasan permukiman dan sebagian sebagai kawasan lindung yaitu sempadan sungai. Peruntukkan pola ruang di wilayah Kecamatan Barombong lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini :



Gambar 4. Peta Pola Ruang RTRW
 Sumber : SHP RTRW Kabupaten Gowa

- c. Kebijakan Surat Keputusan Bupati Gowa (No. 186/II/2024) Tentang Penetapan Sebaran dan Luasan LP2B dan LCP2B Pada Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tahun 2024 di Kecamatan Barombong, luasan lahan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 758,08 Ha. Pada dasarnya bahwa sebelum ditetapkannya LP2B banyak dari pemilik lahan pertanian memilih untuk mengalih fungsikan lahannya ke non pertanian yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan seiringnya waktu konversi lahan pertanian akan terjadi terus menerus dan sulit untuk dikendalikan, diharapkan dengan ditetapkannya kebijakan mengenai LP2B ini dapat melindungi keberadaan lahan pertanian pada Kecamatan Barombong.


Berdasarkan dari penetapan luasan tersebut, jika di dibandingkan dengan interpretasi citra pada tahun 2024 luas lahan sawah irigasi pada Kecamatan Barombong seluas 1.487,39 Ha. Kemudian selisih luas lahan pertanian melalui inpretasi peta tahun 2024 dengan luas lahan menurut kebijakan LP2B yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dapat diketahui bahwa ada sekitar 729,31 Ha yang tersisa di Kecamatan Barombong di luar dari penetapan luasan LP2B. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian seluas 729,31 Ha tersebut yang tidak masuk dalam lahan LP2B, perlu dirumuskan strategi pengendalian agar dapat mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi pada wilayah Kecamatan Barombong, sehingga lahan pertanian di Kecamatan Barombong tidak semakin berkurang yang dapat mengganggu ketahanan pangan daerah tersebut. Untuk melihat besar luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan SK Bupati Gowa (No. 186/II/2024) yang disajikan berdasarkan desa/lkelurahan dapat dilihat pada tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4. Sebaran Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha) LP2B
1.	Desa Biringngala	236,44
2.	Desa Kanjilo	75,71
3.	Desa Moncobalang	182,03
4.	Desa Tamanyeleng	53,31
5.	Desa Tinggimae	117,94
6.	Kelurahan Lembang Parang	93,39
Total		758,82

Sumber : Distribusi Data Peta LP2B Kabupaten Gowa

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang memiliki peruntukan LP2B dengan luasan kawasan terbesar berada pada Desa Biringngala, sedangkan desa/kelurahan yang memiliki peruntukan LP2B dengan luasan kawasan terkecil berada pada Desa Tamanyeleng.



Gambar 4. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 Sumber : SHP SK LP2B Kabupaten Gowa

- d. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Kebijakan Pola Ruang RTRW, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Lokasi Penelitian.

Peta penggunaan lahan yang berasal dari interpretasi citra selanjutnya di overlay dengan peta pola ruang dan peta LP2B. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk lebih mudah mengetahui kesesuaian pola ruang RTRW dan LP2B pada Kecamatan Barombong dapat dilihat pada tabel 5. berikut :

Tabel 5. Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Pola Ruang RTRW dan LP2B

Penggunaan Lahan	Pola Ruang	Lp2b	Pl Dan Pr	Pl Dan Lp2b	Keterangan
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Sempadan Sungai	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Permukiman dan Tempat Kegiatan	Kawasan Permukiman	LP2B	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap LP2B
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Penggunaan Lahan	Pola Ruang	Lp2b	Pl Dan Pr	Pl Dan Lp2b	Keterangan
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Sempadan Sungai	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Sawah	Kawasan Permukiman	LP2B	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai Terhadap Pola Ruang
Tegalan/Ladang	Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah	LP2B	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian yang telah diuraikan pada tabel 4.28. Dari hasil analisis tersebut menghasilkan empat jenis kesesuaian, yaitu penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan rencana pola ruang dan LP2B, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan LP2B, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan LP2B, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang.

3.2. Analisis Data Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian di Kecamatan Barombong

Analisis linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antar satu variabel dependen (terikat) dan dua atau lebih variabel independen (bebas) secara simultan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut.

a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Pertumbuhan Penduduk	X1	0,287	0,279	Valid
Perubahan Struktur Ekonomi	X2	0,282	0,279	Valid
Arus Urbanisasi	X3	0,573	0,279	Valid
Implementasi Rencana Tata Ruang	X4	0,639	0,279	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 23.0 (2024)

Uji validitas disini dilakukan dengan cara mengorelasikan skor pada item dengan skor totalnya. Sebuah butir pertanyaan dianggap valid bila koefisien korelasi *product moment person* di mana $r_{hitung} > r_{tabel}$, sebaliknya pertanyaan dapat dianggap tidak valid bila koefisien korelasi *product moment person* di mana $r_{hitung} < r_{tabel}$. Dalam penelitian ini cara mencari r_{tabel} dengan nilai $N=50$ pada signifikansi 5%, kemudian dilihat pada distribusi nilai r_{tabel} statistik maka diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,279. Item pertanyaan semua variabel bisa dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau lebih dari 0,279.

2) Uji Realibilitas

Tabel 7. Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.150	4

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 23.0 (2024)

Berdasarkan hasil uji realibilitas terhadap seluruh variabel pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,60 atau 0,150 > 0,60, sehingga dinyatakan reliabel dinyatakan layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kusioner dalam penelitian ini.

b. Uji Hipotesis

1) Uji Rgresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan penduduk (X1), perubahan struktur ekonomi (X2), arus urbanisasi (X3), dan implementasi rencana tata ruang (X4), terhadap alih fungsi lahan (Y). Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Y = 1.979 + 0,574X_1 + -0,102X_2 + 0,322X_3 + -0,099X_4 + e$$

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, arus urbanisasi dan Implementasi rencana tata ruang maka dilakukan pengujian-pengujian, yaitu dengan melakukan Uji Koefisien Determinasi (Uji R²), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji T).

Tabel 8. Hasil Uji R² (Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 ^a	.420	.368	.716

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.696	4	4.174	8.137	.000 ^b
	Residual	23.084	45	.513		
	Total	39.780	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.979	.649		3.052	.004
	X1	.574	.162	.427	3.548	.001
	X2	-.102	.194	-.060	-.525	.602
	X3	.322	.100	.384	3.229	.002
	X4	-.099	.134	-.086	-.744	.461

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian

No	Variabel	Keterangan
1.	Pertumbuhan Penduduk (X1)	Berpengaruh
2.	Perubahan Struktur Ekonomi (X2)	Tidak Berpengaruh
3.	Arus Urbanisasi (X3)	Berpengaruh
4.	Implementasi Rencana Tata Ruang (X4)	Tidak Berpengaruh

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Berikut adalah hasil analisis dan rekapitulasi untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kecamatan Barombong yaitu sebagai berikut :

a) Hasil Uji R²

Menurut hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai R^2 pada hasil analisis yaitu 0,420 sehingga dapat diketahui bahwa variabel X berpengaruh sebesar 42% terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, arus urbanisasi, dan implementasi tata ruang) berpengaruh sebesar 42% terhadap variabel dependen (alih fungsi lahan).

b) Hasil Uji F

Dilihat dari uji dan data yang diperoleh, untuk pengujian regresi yaitu uji f. Diketahui pengaruh variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 8,137 > F_{tabel} 2,56$. Berdasarkan data hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, arus urbanisasi, dan implementasi tata ruang) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (alih fungsi lahan).

c) Hasil Uji t

- **Pertumbuhan Penduduk**

Variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap alih fungsi lahan karena berdasarkan hasil uji analisis regresi melalui uji t diperoleh nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$ atau $t_{hitung} 3,548 > t_{tabel} 2,014$.

Berdasarkan data yang diperoleh laju pertumbuhan di Kecamatan Barombong dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 yaitu mencapai 2,1 % dimana Kelurahan dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kelurahan Biringngala mencapai 5,7 % dan laju pertumbuhan penduduk paling rendah berada pada Kelurahan Benteng Somba Opu mencapai -0,7 %. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Barombong, maka daerah tersebut akan semakin padat. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Barombong, maka daerah tersebut akan semakin padat. Padatnya penduduk di Kecamatan Barombong menimbulkan peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal, dengan adanya permintaan tersebut maka masyarakat akan memanfaatkan lahan lain seperti lahan pertanian untuk dialih fungsi menjadi lahan terbangun.

- **Perubahan Struktur Ekonomi**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier melalui uji t menunjukkan bahwa variabel perubahan struktur ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alih fungsi lahan karena diperoleh nilai sig. sebesar $0,602 > 0,05$ atau $t_{hitung} -0,525 < t_{tabel} 2,014$.

Menurut Todaro (1999), Perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi.

- **Arus Urbanisasi**

Menurut hasil analisis regresi linier melalui uji t, diketahui bahwa variabel arus urbanisasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian, karena diperoleh nilai sig. sebesar $0,002 < 0,05$ atau $t_{hitung} 3,225 > t_{tabel} 2,014$.

Alih fungsi lahan yang terjadi di lokasi penelitian memang didominasi lahan sawah irigasi yang beralih fungsi menjadi permukiman. Letak yang beririsan dengan Kota Makassar membuat Kecamatan Barombong terdampak dari perkembangan Kota Makassar yang begitu pesat, dengan begitu Kecamatan Barombong menjadi alternatif daerah lain untuk bermukim. Pertumbuhan penduduk dengan derasnya laju urbanisasi penduduk yang memilih bertempat tinggal dan bekerja di Kecamatan Barombong. Fakta lain pada lokasi penelitian dengan adanya proses urbanisasi yang tidak terkendali juga berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Fenomena ini juga berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraan dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris.

- Implementasi Rencana Tata Ruang

Menurut hasil analisis melalui uji t diketahui bahwa implementasi rencana tata ruang tidak berpengaruh terhadap alih fungsi lahan, karena diperoleh nilai sig. sebesar $0,461 > 0,05$ atau $t_{hitung} -0,744 < t_{tabel} 2,014$.

Berdasarkan data yang diperoleh, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat tentang rencana tata ruang wilayah yang salah satu fungsinya yaitu sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa, pedoman tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan daerah kabupaten gowa nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten gowa tahun 2012-2032. Kemudian dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pada Kabupaten Gowa, mengenai wilayah lahan pertanian dimana pemerintah mengacu dalam beberapa kebijakan seperti pada perbub gowa nomor 32 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 3 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di kabupaten gowa melalui peraturan perbub gowa tersebut ingin mencapai tujuan yaitu untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian di daerah Kabupaten Gowa. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Barombong, peraturan tersebut telah diterapkan demi mengurangi laju konversi lahan pertanian. Dalam upaya perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui proses yang panjang, untuk permohonan izin alih fungsi LP2B perlu melalui beberapa syarat yaitu memiliki kajian kelayakan strategis, mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, serta ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Berdasarkan peraturan tersebut para pelaku alih fungsi akan mempertimbangkan keputusannya demi untuk mengalih fungsi kawasan pertanian. Namun meskipun peraturan telah ditetapkan masih terdapat perilaku curang dari para pelaku alih fungsi, hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk memberi sanksi kepada para investor agar mereka berpedoman pada ketentuan yang ada.

3.3. Arahan/Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Barombong

a. Strategi Pengendalian Konversi Berdasarkan Teoritis

Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian di Kecamatan Barombong dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

- 1) Memperkecil peluang terjadinya konversi

Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui :

- Mengembangkan pajak tanah yang progresif
Dengan mengembangkan pajak tanah yang progresif melibatkan pembuatan sistem pajak yang memungut tarif lebih tinggi pada nilai tanah yang lebih tinggi.
 - Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah terlantar.
Dengan mengoptimalkan penggunaan lahan pada kegiatan perumahan dengan tanpa mengurangi produktivitas lahan pertanian.
 - Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan rumah susun.
Pembangunan rumah susun dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan secara efektif tanpa meninggalkan lahan pertanian produktif.
- 2) Mengendalikan kegiatan konversi lahan
- Membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
Dengan mengatur zona konversi terbatas, yakni mengidentifikasi dan mengatur zona konversi terbatas untuk lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi. Serta menggunakan mekanisme perizinan, yakni menggunakan mekanisme perizinan yang ketat untuk perubahan penggunaan lahan sawah.
 - Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif.
Dengan menerapkan beberapa strategi yaitu pengelolaan lahan yang terintegrasi, pembangunan di kawasan kurang produktif, kompensasi untuk petani, pengembangan infrastruktur serta pengawasan dan pengendalian.
 - Membatasi luas lahan yang dapat dikonversi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan menghindari konversi lahan yang berlebihan ke penggunaan non-pertanian.
 - Menetapkan kawasan pangan abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.
Dalam strategi ini mencakup beberapa poin, yaitu dengan pengendalian administratif melalui pemberian insentif dari pemilik lahan dan pemerintah setempat Insentif ini dapat berupa subsidi, bantuan teknis, atau fasilitas lainnya yang mendukung penggunaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Serta perlindungan lahan sawah abadi, lahan sawah perlindungan ini tidak di perkenankan untuk dilalihfungsikan, kecuali untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaannya
- 3) Instrumen pengendalian konversi lahan
- Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non-yuridis yaitu :
- Instrumen yuridis berupa peraturan undang-undang yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai.
 - Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat
 - Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah
 - Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.
- Sehubungan dengan itu, kebijakan prioritas yang diusulkan dalam rangka pengendalian konversi lahan pertanian adalah sebagai berikut :
- Menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif, baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun undang-undang.
 - Menetapkan zonasi (lokasi) lahan-lahan pertanian yang dilindungi, misalnya : sawah perlindungan abadi, sawah konversi terbatas dan sawah konversi, dalam bentuk keputusan presiden.

- Menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah dan pemerintah daerah setempat
 - Mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut dalam Rencana Tata Ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota
 - Membentuk komisi pengendali konversi lahan sawah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, dengan keputusan kepala daerah yang bersangkutan.
- b. Strategi Pengendalian Konversi Berdasarkan Kebijakan
- Dalam perlindungan lahan pertanian maka pemerintah kabupaten gowa menetapkan kebijakan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2022. Dalam peraturan ini mencakup juga mengenai sikap pemerintah dalam mengendalikan lahan pertanian di setiap daerah Kabupaten Gowa salah satunya yang berada pada Kecamatan Barombong. Berikut adalah uraian pengendalian lahan pertanian berdasarkan peraturan bupati kabupaten gowa.
- 1) Pasal 16 tentang pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan dan perlindungan terhadap LP2B, pembinaan tersebut berupa :
 - Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka evaluasi perkembangan LP2B
 - Pemberian informasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
 - 2) Pasal 17 tentang pemberian insentif pengendalian LP2B Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan LP2B kepada Petani berupa:
 - Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan
 - Pengembangan infrastruktur pertanian
 - Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
 - Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
 - Penyediaan sarana produksi pertanian;
 - Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - 3) Pasal 18 tentang pemberian disinsentif pengendalian LP2B Pemerintah memberikan Disinsentif pengendalian LP2B kepada petani berupa :

Pemberian Disinsentif dilakukan dengan pencabutan Insentif. Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud ayat dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

 - Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
 - Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - LP2B telah dialih fungsikan, selain untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sumperimpose (overlay) peta eksisting menunjukkan bahwa pada kawasan pertanian dan permukiman telah terjadi perubahan luasan lahan, dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2024 lahan pertanian sawah di Kecamatan Barombong mengalami perubahan luasan sebesar 48,66 Ha. Dari luasan tersebut dapat diketahui bahwa sebaran lahan sawah pada lokasi penelitian berkurang sangat signifikan akibat peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun atau permukiman. Sedangkan pada tahun 2019 hingga tahun 2024 luasan lahan permukiman mengalami perubahan yaitu terjadinya penambahan lahan permukiman sebesar 49,46 Ha.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui uji analisis regresi diantaranya uji R, uji F, dan uji T, diketahui bahwa dari keempat variabel X yaitu variabel pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, arus urbanisasi, dan implementasi rencana tata ruang. Dari variabel X tersebut setelah dianalisis terdapat dua variabel X berpengaruh secara signifikan pada lokasi penelitian yaitu variabel pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi.

Dalam perumusan strategi pengendalian alih fungsi pada lokasi penelitian dilakukan dengan melihat dua sudut pandangan yaitu berdasarkan strategi pengendalian konversi berdasarkan teoritis dan strategi pengendalian konversi berdasarkan kebijakan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan berdasarkan teoritis dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu : memperkecil peluang terjadinya konversi, mengendalikan kegiatan konversi lahan, dan instrumen pengendalian konversi lahan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan berdasarkan kebijakan yaitu

berdasarkan pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 yaitu : pada pasal 16 tentang pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan dan perlindungan terhadap LP2B, pada pasal 17 tentang pemberian insentif pengendalian LP2B, dan pada pasal 18 tentang pemberian disinsentif pengendalian LP2B.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A, I. M. S., Sawitri Dj, W., & Bagus Dera Setiawan, I. G. (2024). *Konversi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 8(1), 113.
- Bolderston, A. (2021). *Conducting a semi-structured interview: A practical guide for researchers*. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 52(1), 12–17.
- Bowen, G. A. (2022). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 22(3), 209–222.
- FAO. (2021). *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture – Systems at breaking point*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Firman, T., & Hudalah, D. (2021). *The urbanization of peri-urban regions in Indonesia: Development of spatial planning policy responses*. Cities, 114, 103196. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103196>
- Firmansyah Fendy, Yusuf Mochamad, & ArgariniTri Okta. (2021). *Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Penataan Ruang, 16(1), 47–53.
- Firmansyah, F., Syahbana, J. A., & Rachman, A. (2021). *Strategi pengendalian konversi lahan sawah berbasis spasial*. Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan, 18(2), 112–124.
- Idris, S., & Amalia, L. (2020). *Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Implikasinya dalam Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Sunguminasa*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 20(April), 94–97.
- Ikhwanto, A. (2019). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3(1), 60.
- Isa, I. (2006). *Strategi Pengendalian Fungsi Lahan Pertanian*. National Agrarian Agency
- Isa, I. (2020). *Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan: strategi dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan*. Jurnal Agraria Indonesia, 6(1), 45–58.
- Kawulich, B. B. (2021). *Qualitative data collection methods: Observations, interviews, and focus groups*. Journal of Social Research Methodology, 34(2), 45–59.
- Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). *Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(9), 3465–3472.
- Lambin, E. F., Meyfroidt, P., & Rueda, X. (2023). *Land-use transitions and sustainability*. Nature Reviews Earth & Environment, 4(1), 6–20.
- Lambin, E. F., Meyfroidt, P., Rueda, X., & Gasparri, N. I. (2023). *Land-use transitions and sustainability*. Nature Reviews Earth & Environment, 4(1), 6–20.
- López, E., Bocco, G., Mendoza, M., & Duhau, E. (2001). *Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe*. Landscape and Urban Planning, 55(4), 271–285.
- Nur Alinda, S., Yanyan Setiawan, A., & Sudrajat, A. (2021). *Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung*. Geoarea, 04(02), 55–67.
- Setiawan, B., Purwanto, A., & Rahmawati, W. (2021). *Dynamics of land conversion and its impact on agricultural sustainability*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 762(1), 012014.
- Seto, K. C., Guneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). *Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(40), 16083–16088.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taherdoost, H. (2022). *Importance of designing effective questionnaires for survey research*. International Journal of Academic Research in Management, 11(1), 1–12.

UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.

Zhang, X., Liu, Y., & Zhang, Y. (2022). *Land-use change and its driving factors in peri-urban areas: A global perspective*. *Land Use Policy*, 112, 105840.